



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/347/VI.02/HK/2021

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Tanggamus Nomor: 900/2998/42.5/2021 tanggal 2 Juni 2021 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Tanggamus bersama DPRD Kabupaten Tanggamus segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh nomor register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Tanggamus paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tanggamus, dan Bupati Tanggamus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Tanggamus, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Tanggamus segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Juni 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/347/VI.02/HK/2021

TANGGAL : 21 JUNI 2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

I. EVALUASI KONSISTENSI

Terdapat ketidaksesuaian Kode Rekening dan Nomenklatur Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 70 Tahun 2020, antara lain:

- a. Kode Rekening Nomenklatur Jenis pendapatan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 4.1.1.06 Pajak Hotel, berdasarkan dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 70 Tahun 2020 4.1.1.01 Pajak Hotel;
- b. Kode Rekening Nomenklatur Jenis Retribusi Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 4.1.2.23.01 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, berdasarkan Peraturan dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 70 Tahun 2020 4.1.2.02.21 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- c. Kode Rekening Nomenklatur Jenis Lain-Lain PAD yang sah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 4.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah, berdasarkan dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 70 Tahun 2020 4.1.4.02.01 Hasil Penjualan Aset Lainnya-LRA;
- d. Kode Rekening Nomenklatur Rincian Obyek Belanja Modal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 5.2.3.01.27 Belanja Modal Gedung dan bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, berdasarkan Peraturan dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 70 Tahun 2020 5.2.3.49.27 Belanja Modal Gedung dan bangunan- Pengadaan Bangunan Pasar;
- e. Kode Rekening Nomenklatur Rincian Obyek Belanja Modal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 5.2.3.05.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan lainnya, berdasarkan dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 70 Tahun 2020 5.2.3.53.03 Nomenklatur Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gapura;
- f. Kode Rekening Nomenklatur Rincian Obyek Belanja Modal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 5.2.3.08.01 Modal Gedung dan bangunan- Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan, berdasarkan dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 70 Tahun 2020 5.2.3.56.01 Belanja Modal Gedung dan bangunan- Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menyempurnakan Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan kode rekening nomenklatur yang tercantum pada Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.634.262.482.308,40 atau setara dengan 93,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.757.062.983.559,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp76.828.494.694,47 atau setara dengan 76,09%, lebih rendah dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp100.965.303.213,28.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 tersebut lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp76.050.778.580,12. Kondisi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp22.111.991.792,80 atau setara dengan 61,99%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp35.668.045.917,08.

Tabel 1).1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	11.057.130.849,65	11.379.408.135,65	102,91
2017	17.893.638.306,00	16.846.967.779,32	94,15
2018	22.743.715.740,59	17.670.433.156,50	77,69
2019	33.988.873.118,23	20.571.076.171,75	60,52
2020	35.668.045.917,08	22.111.991.792,80	61,99

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.157.871.695,00 atau setara dengan 44,12%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp4.890.815.000,00.

Tabel 2).1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	3.005.871.250,00	1.231.183.974,84	40,86
2017	6.053.721.100,00	1.163.556.115,34	19,22
2018	4.438.300.000,00	3.134.686.147,18	70,63
2019	4.531.630.000,00	1.536.190.315,50	33,89
2020	4.890.815.000,00	2.157.871.695,00	44,12

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.454.087.951,43 atau setara dengan 90,90%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp4.900.000.000,00.

Tabel 3).1

Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	4.502.530.968,00	3.849.869.768,79	85,50
2017	5.719.184.809,64	3.718.487.861,16	65,02
2018	3.984.379.451,55	3.883.833.523,90	97,48
2019	4.184.379.400,00	4.283.144.634,66	102,36
2020	4.900.000.000,00	4.454.087.951,43	90,90

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp48.104.543.255,24 atau setara dengan 86,66%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp55.506.442.296,20.

Tabel 4).1

Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	12.646.384.716,81	7.252.427.328,78	57,35
2017	100.570.736.313,09	34.448.606.116,04	34,25
2018	44.734.968.601,91	37.025.468.245,67	82,77
2019	54.623.265.056,71	49.660.367.458,21	90,91
2020	55.506.442.296,20	48.104.543.255,24	86,66

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.159.298.758.893,93 atau setara dengan 95,29% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.216.603.691.162,14. Kondisi anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, diantaranya:
 - a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp21.778.808.186,00 atau setara dengan 80,02%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp27.216.317.000,00;
 - b) Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terealisasi sebesar Rp28.813.474.273,00 atau setara dengan 78,46%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp36.724.480.131,00,00;
 - c) Pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp718.696.624.000,00 atau setara dengan 99,11%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp725.176.840.000,00;

- d) Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp126.734.304.374,00 atau setara dengan 103,18%, lebih tinggi dari target yang dianggarkan sebesar Rp122.826.635.937,00;
- e) Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp184.144.955.861,00 atau setara dengan 105,47%, lebih tinggi dari target yang dianggarkan sebesar Rp174.602.614.129,00.
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yakni Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp79.130.592.199,93 atau setara dengan 60,84%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp130.056.803.965,14.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp398.135.228.720,00 atau setara dengan 90,59%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp439.493.989.183,58,00.
Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan hibah terealisasi sebesar Rp77.010.275.593,00 atau setara dengan 98,77%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp77.968.245.647,00;
 - 2) Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp321.124.953.127,00 atau setara dengan 88,82%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp361.525.743.536,58,00.

2.2 HASIL EVALUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH

- a. Terdapat realisasi pendapatan jauh melebihi yang dianggarkan, yaitu:
 - 1) RSUD Batin Mangunang Kota Agung, Pendapatan BLUD Rincian Objek Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Kode Rekening 4.1.00.00.4.16.01 terealisasi sebesar Rp12.793.668.983,00 setara dengan 142,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00;
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.07 terealisasi sebesar Rp85.412.000,00 setara dengan 113,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00;
 - 3) Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPD)
 - a) Pajak Restoran rincian objek Restoran, Kode Rekening 4.1.00.00.1.02.01 terealisasi sebesar Rp2.212.826.499,95 setara dengan 110,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - b) Pendapatan Dari Pengembalian rincian objek Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Kode Rekening 4.1.00.00.4.10.03 terealisasi sebesar Rp230.158.324,00 setara dengan 230,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
 - c) Setoran Tindak Lanjut atas LHK Inspektorat / BPK, Kode Rekening 4.1.00.00.4.26.01 terealisasi sebesar Rp3.259.474.890,77 setara dengan 112,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.900.000.000,00;

- 4) Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
- a) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Pajak Bumi Bangunan Bagian Daerah Sektor Lainnya, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.26 terealisasi sebesar Rp46.200.552,00 setara dengan 196,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.555.748,00;
 - b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Pajak Bumi Bangunan Biaya Pemungutan Lainnya, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.30 terealisasi sebesar Rp1.244.884,00 setara dengan 158,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp785.245,00;
 - c) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 0,3%, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.40 terealisasi sebesar Rp126.106.768,00 setara dengan 468,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.904.702,00;
 - d) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 0,5%, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.41 terealisasi sebesar Rp2.081.031,00 setara dengan 468,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp443.920,00;
 - e) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara Royalti, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.43 terealisasi sebesar Rp4.532.669.803,00 setara dengan 310,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.461.996.364,00;
 - f) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik rincian objek DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SKB, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.47 terealisasi sebesar Rp682.771.600,00 setara dengan 115,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp591.295.025,00;
 - g) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik rincian objek DAK Penugasan Bidang Irigasi Sub Bidang Pendukung Kedaulatan Pangan, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.57 terealisasi sebesar Rp2.371.178.646,00 setara dengan 133,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.782.292.190,00;
 - h) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik rincian objek DAK Penugasan Bidang Air Minum, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.67 terealisasi sebesar Rp3.370.315.832,00 setara dengan 114,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.947.968.900,00;
 - i) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian objek DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Kode Rekening 4.2.00.00.3.02.03 terealisasi sebesar Rp420.000.000,00 setara dengan 1.056,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.750.000,00;
 - j) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian objek DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Kode Rekening 4.2.00.00.3.02.05 terealisasi sebesar Rp30.304.213.356,00 setara dengan 166,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.180.004.903,00;

- k) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian objek DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan, Kode Rekening 4.2.00.00.3.02.13 terealisasi sebesar Rp2.034.913.005,00 setara dengan 125,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.619.821.966,00;
 - l) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian objek DAK Pelayanan Kepariwisata, Kode Rekening 4.2.00.00.3.02.14 terealisasi sebesar Rp434.624.000,00 setara dengan 114,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp378.242.000,00;
 - m) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian objek Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.07 terealisasi sebesar Rp578.145.918,86 setara dengan 654,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp88.377.748,00;
 - n) Pendapatan Lainnya rincian objek Dana Insentif Daerah (DID), Kode Rekening 4.3.00.00.6.01.09 terealisasi sebesar Rp11.251.602.000,00 setara dengan 114,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.794.511.950,00.
- b. Terdapat realisasi pendapatan jauh dibawah yang dianggarkan, yaitu:
- 1) Dinas Kesehatan, Lain-lain PAD yang sah rincian objek Pendapatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas kode rekening 4.1.00.00.4.16.05 terealisasi sebesar Rp2.043.377.254,75; setara dengan 68,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.44 terealisasi sebesar Rp694.593.451,00 setara dengan 30,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.250.000.000,00;
 - 3) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga, Retribusi Daerah Jasa Usaha rincian objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.21 terealisasi sebesar Rp29.840.000,00 setara dengan 59,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
 - 4) Dinas Pangan dan Pertanian, Retribusi Jasa Umum, Rincian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan, kode rekening 4.1.00.00.2.02.01 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau setara dengan 25% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
 - 5) Dinas Perhubungan, Retribusi Jasa Umum
 - a) rincian objek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum kode rekening 4.1.00.00.2.01.19 terealisasi sebesar Rp31.700.000,00 atau setara dengan 10,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp288.315.000,00;
 - b) Rincian Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, kode rekening 4.1.00.00.2.01.45 terealisasi sebesar Rp29.065.360,00 atau setara dengan 11,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.

- 6) Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPD)
- a) Pajak Hotel rincian objek Hotel Melati Satu, Kode Rekening 4.1.00.00.1.01.09 terealisasi sebesar Rp100.815.050,00 setara dengan 25,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00;
 - b) Pajak Hiburan, Kode Rekening 4.1.00.00.1.03.19 terealisasi sebesar Rp6.780.000,00 setara dengan 13,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
 - c) Pajak Reklame rincian objek Reklame Papan/Bill Board/ Videotron/Megatron, Kode Rekening 4.1.00.00.1.04.01 terealisasi sebesar Rp175.239.734,22 setara dengan 24,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp720.000.000,00;
 - d) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kode Rekening 4.1.00.00.1.06.06 terealisasi sebesar Rp403.146.154,50 setara dengan 31,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00;
 - e) Pajak Air Tanah, Kode Rekening 4.1.00.00.1.08.01 terealisasi sebesar Rp1.147.007.344,30 setara dengan 30,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.800.000.000,00;
 - f) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kode Rekening 4.1.00.00.1.12.01 terealisasi sebesar Rp5.173.594.439,10 setara dengan 54,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.475.068.164,00;
 - g) Pajak Parkir, Kode Rekening 4.1.00.00.1.13.01 terealisasi sebesar Rp130.614.378,00 setara dengan 8,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00;
 - h) Retribusi Jasa Usaha, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02 terealisasi sebesar Rp65.125.000,00 setara dengan 28,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00;
 - i) Penerimaan Jasa Giro rincian objek Jasa Giro Kas Daerah, Kode Rekening 4.1.00.00.4.02.01 terealisasi sebesar Rp2.874.953.048,73 setara dengan 54,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.312.500.000,00;
 - j) Penerimaan Bunga Deposito rincian objek Rekening Deposito Pada Bank, Kode Rekening 4.1.00.00.4.03.01 terealisasi sebesar Rp1.165.643.829,53 setara dengan 46,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - k) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) rincian objek Kerugian Uang, Kode Rekening 4.1.00.00.4.04.01 terealisasi sebesar Rp31.972.000,00 setara dengan 4,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp795.350.000,00;
 - l) Pendapatan Dari Pengembalian rincian objek Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Lainnya, Kode Rekening 4.1.00.00.4.10.07 terealisasi sebesar Rp168.750.540,24 setara dengan 56,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp296.577.798,20;

- m) Pendapatan Taspen, Kode Rekening 4.1.00.00.4.25.01 terealisasi sebesar Rp55.916.292,00 setara dengan 33,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp165.000.000,00;
- 7) Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
 - a) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam rincian objek Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.02 terealisasi sebesar Rp52.014.250,00 setara dengan 59,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp87.155.000,00;
 - b) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam rincian objek Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Perikanan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.07 terealisasi sebesar Rp788.276.289,00 setara dengan 55,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.418.361.000,00;
 - c) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Pajak Bumi Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.27 terealisasi sebesar Rp255.964,00 setara dengan 3,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.069.495,00;
 - d) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Pajak Bumi Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan Panas Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.28 terealisasi sebesar Rp172.367.474,00 setara dengan 34,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp204.845.270,00;
 - e) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.37 terealisasi sebesar Rp35.356.748,00 setara dengan 0,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.601.034.962,00%;
 - f) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 15%, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.38 terealisasi sebesar Rp2.171.521.311,00 setara dengan 59,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.644.388.456,00;
 - g) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 0,5%, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.39 terealisasi sebesar Rp71.845.337,00 setara dengan 59,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.619.268,00;
 - h) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Pajak Bumi Bangunan Bagian Daerah Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.44 terealisasi sebesar Rp171.498.969,00 setara dengan 70,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp242.088.004,00;
 - i) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian objek DAK Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan, Kode Rekening 4.2.00.00.3.02.15 terealisasi sebesar Rp1.659.000.000,00 setara dengan 40% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.147.500.000,00;

- j) Pendapatan Hibah IPDMIP rincian objek Hibah Dana Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program (IPDMIP), Kode Rekening 4.3.00.00.1.07.01 terealisasi sebesar Rp430.845.593,00 setara dengan 43,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - k) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian objek Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.01 terealisasi sebesar Rp14.311.725.979,29 setara dengan 41,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.500.286.754,98;
 - l) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian objek Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.03 terealisasi sebesar Rp11.204.555.738,53 setara dengan 34,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.468.313.634,49;
 - m) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian objek Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.05 terealisasi sebesar Rp23.335.982.192,24 setara dengan 67,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.482.747.364,03;
 - n) Pendapatan Lainnya rincian objek Bonus produksi Panas Bumi, Kode Rekening 4.3.00.00.6.01.27 terealisasi sebesar Rp7.962.107.877,00 setara dengan 16,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.327.438.586,58.
- c. Terdapat pendapatan yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan, yaitu:
- 1) Dinas Pendidikan, Lain-lain PAD yang Sah objek Pendapatan dari pengembalian kode rekening 4.1.00.00.4.10 rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Belanja lainnya terealisasi sebesar Rp220.529.105,00;
 - 2) Dinas Kesehatan, Lain-lain PAD yang Sah rincian objek Jasa Giro Pemegang Kas kode rekening 4.1.00.00.4.02.02 terealisasi sebesar Rp54.807,00;
 - 3) Badan Pengeloan Keuangan Daerah (SKPD)
 - a) Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.44 terealisasi sebesar Rp29.504.472,00;
 - b) Pendapatan Denda Pajak rincian objek Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Kode Rekening 4.1.00.00.4.07.12 terealisasi sebesar Rp721.606,00.
- d. Terdapat pendapatan yang dianggarkan namun tidak terealisasi, yaitu:
- 1) Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPD)
 - a) Pendapatan Dari Pengembalian rincian objek Pendapatan Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga, Kode Rekening 4.1.00.00.4.10.06 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;

- b. Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir, Kode Rekening 4.1.00.00.4.17.01 dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00;
- 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
 - a) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan PSDH, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.33 dianggarkan sebesar Rp27.414.564,00;
 - b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.34 dianggarkan sebesar Rp1.665.490,00;
 - c) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.35 dianggarkan sebesar Rp170.627.903,00;
 - d) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian objek Kurang Bayar Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Iuran Tetap, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.36 dianggarkan sebesar Rp13.408.424,00;
 - e) Dana Alokasi Umum Tambahan rincian objek Dana Alokasi Umum Tambahan bantuan Pendanaan Penggajian PPPK, Kode Rekening 4.2.00.00.2.02.02 dianggarkan sebesar Rp6.480.216.000,00;
 - f) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian objek DAK Akreditasi Puskesmas, Kode Rekening 4.2.00.00.3.02.06 dianggarkan sebesar Rp1.282.200.000,00;
 - g) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian objek DAK Jaminan Persalinan, Kode Rekening 4.2.00.00.3.02.07 dianggarkan sebesar Rp1.503.219.000,00.

Sehubungan dengan hasil evaluasi diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD untuk mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.268.859.611.240,86 atau setara dengan 89,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.423.597.359.631,81 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.023.700.233.903,63 atau setara dengan 89,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.146.073.504.591,54 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp662.472.379.520,46 atau setara dengan 90,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp729.320.820.770,38.

Tabel 1).1
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	738.505.772.985,01	638.654.993.800,50	86,47
2017	741.352.046.866,99	705.140.873.530,00	95,12
2018	725.202.073.899,20	670.959.649.722,00	92,60
2019	746.122.976.087,57	682.675.488.244,45	91,50
2020	729.320.820.770,38	662.472.379.520,46	90,83

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp310.570.886.093,17 atau setara dengan 86,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp359.034.802.361,16.

Tabel 2).1
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	296.267.558.736,00	249.494.971.378,00	84,21
2017	261.957.633.565,08	230.922.441.430,46	88,15
2018	292.918.534.060,00	267.687.656.163,80	91,39
2019	346.191.904.029,29	320.064.754.118,22	92,45
2020	359.034.802.361,16	310.570.886.093,17	86,50

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp49.698.135.200,00 atau setara dengan 87,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp56.695.259.450,00.
- 4) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp958.833.090,00 atau setara dengan 93,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.022.622.010,00.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp208.507.231.375,23 atau setara dengan 90,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp230.045.663.343,27.

Tabel b.1
Realisasi Belanja Modal dalam 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	359,715,514,836,96	227.980.982.026,52	63,38
2017	271.428.334.782,73	248.756.394.921,93	91,65
2018	194.491.477.806,00	168.470.345.705,00	86,62
2019	282.704.529.053,00	241.692.701.030,00	85,49
2020	230.045.663.343,27	208.507.321.375,23	90,64

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp36.652.145.962,00 atau setara dengan 77,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.478.191.697,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp784.435.000,00 penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp379.784.119.174,00 atau setara dengan 98,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp384.033.164.924,69.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp386.553.536.807,00, penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2020 tersebut mengalami sedikit penurunan dari Tahun Anggaran sebelumnya. Rincian lebih lanjut dari Belanja Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp4.154.560.782,00 setara dengan 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.154.560.782,49;
- 2) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp978.163.000,00 setara dengan 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp978.163.000,00;
- 3) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp374.651.395.392,00 setara dengan 98,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp378.900.441.142,20.

2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

a. Terdapat realisasi belanja daerah yang jauh dibawah yang dianggarkan, yaitu:

1) Dinas Pendidikan

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp340.918.740,00 setara dengan 52,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp650.904.000,00;
- b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan kode rekening 06.01 terealisasi sebesar Rp37.067.650,00 setara dengan 73,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.482.730,00;

- c) Penyusunan PROFIL Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus kode rekening 06.95 terealisasi sebesar Rp42.123.273,00 setara dengan 70,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.070.117,00;
 - d) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) kode rekening 15.11 terealisasi sebesar Rp79.200.000,00 setara dengan 46,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp171.000.000,00;
 - e) Verifikasi, Validasi Calon Penerima BOP PAUD dan Monitoring Evaluasi BOP PAUD kode rekening 15.15 terealisasi sebesar Rp12.800.000,00 setara dengan 49,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.950.000,00;
 - f) Pembangunan, Rehabilitas Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Daerah Terpencil kode rekening 16.39 terealisasi sebesar Rp588.594.250,00 setara dengan 32,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.826.990.750,00;
 - g) Pendataan dan Verifikasi Aset di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus kode rekening 25.11 terealisasi sebesar Rp10.194.050,00 setara dengan 35,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.816.800,00.
- 2) Dinas Kesehatan
- a) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp22.323.300,00; setara dengan 35,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.323.300,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp137.700.030,00 setara dengan 68,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.420.009,00;
 - c) Kegiatan Bantuan Oprasional Kesehatan/BOK Puskesmas (DAK Non Fisik) kode rekening 16.12 terealisasi sebesar Rp11.524.605.623,00; setara dengan 68,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.757.017.000,00;
 - d) Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar Non Kapitasi kode rekening 38.03 terealisasi sebesar Rp1.696.193.912,00; setara dengan 56,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00;
 - e) Kegiatan Bantuan Oprasional Kesehatan/BOK Percepatan Penurunan Stunting di Puskesmas (DAK Non Fisik) kode rekening 43.06 terealisasi sebesar Rp513.549.250,00; setara dengan 68,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00;
 - f) Kegiatan Rehabilitasi dan Penyediaan Sasaran dan Prasarana Puskesmas Pembantu kode rekening 46.04 terealisasi sebesar Rp912.577.200,00; setara dengan 59,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.538.500.000,00;
 - g) Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas kode rekening 48.01 terealisasi sebesar Rp445.469.00,00; setara dengan 33,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.330.200.000,00;

- 3) RSUD Batin Mangunang Kota Agung
 - a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp476.510.364,00 setara dengan 60,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp788.144.640,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp238.338.900,00 setara dengan 61,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp389.582.271,25;
 - c) Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp60.253.179,00 setara dengan 53,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.330.000,00;
 - d) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan kode rekening 06.01 terealisasi sebesar Rp8.339.200,00 setara dengan 31,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.450.200,00;
 - e) Kegiatan Pameran Pembangunan kode rekening 10.01 terealisasi sebesar Rp11.500.000,00 setara dengan 61,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.625.000,00;
 - f) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis kode rekening 35.01 terealisasi sebesar Rp14.911.100,00 setara dengan 40,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.230.000,00.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp134.622.997,00 setara dengan 70,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp189.690.400,00;
 - b) Kegiatan Pembuatan Legalitas Tanah Milik Pemkab kode rekening 16.33 terealisasi sebesar Rp17.535.000,00 setara dengan 22,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.660.000,00;
 - c) Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Ruas Ngarip-Ulu Semuong Kecamatan Ulu Belu kode rekening 32.12 terealisasi sebesar Rp1.150.220.386,00 setara dengan 18,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.126.000.000,00;
 - d) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Air Bersih kode rekening 43.03 terealisasi sebesar Rp4.959.700,00 setara dengan 10,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.002.458,00;
 - e) Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Milik Pemerintah Daerah kode rekening 45.13 terealisasi sebesar Rp425.726.706,00 setara dengan 43,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp985.712.798,00;
 - f) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem/Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kode rekening 55.03 terealisasi sebesar Rp32.111.900,00 setara dengan 36,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp86.842.900,00;

- g) Kegiatan Pembangunan Talud/Bronjong/Saluran Drainase dan gorong-gorong di Kabupaten Tanggamus kode rekening 60.06 terealisasi sebesar Rp136.161.630,00 setara dengan 47,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp285.570.053,00;
 - h) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Peninjang Program IPDMIP Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Project dengan kode rekening 61.05 terealisasi sebesar Rp58.334.630,00 setara dengan 53,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp108.856.230,42;
 - i) Kegiatan Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Tanggamus kode rekening 63.01 terealisasi sebesar Rp165.694.750,00 setara dengan 73,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp224.700.000,00.
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja
- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp37.800.956,00 setara dengan 74,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.725.600,00;
 - b) Kegiatan Barang Cetakan dan Pengadaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp3.600.000,00 setara dengan 50% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.200.000,00;
 - c) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan kode rekening 06.01 terealisasi sebesar Rp22.443.500,00 setara dengan 68,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.600.000,00;
 - d) Kegiatan Pelatihan Kesemaptan kode rekening 25.04 terealisasi sebesar Rp21.915.900,00 setara dengan 65,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.393.000,00.
- 6) Dinas Sosial
- a) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp19.745.550,00; setara dengan 74,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.500.000,00;
 - b) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Aset/ Inventaris Kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp242.453.990,00 setara dengan 70,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp341.594.800,00;
 - c) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Kepegawaian kode rekening 01.20 terealisasi sebesar Rp17.915.800,00 setara dengan 32,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.386.200,00;
 - d) Kegiatan Penjaringan Orang Gila kode rekening 17.13 terealisasi sebesar Rp110.817.450,00; setara dengan 63,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp173.279.900,00;
 - e) Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan kode rekening 18.01 terealisasi sebesar Rp24.932.561,00; setara dengan 59,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.577.700,00;

- f) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pelopor Kemerdekaan (VETERAN) kode rekening 18.02 terealisasi sebesar Rp16.423.550,00 setara dengan 30,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.855.200,00;
 - g) Kegiatan Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Tanggamus kode rekening 21.01 terealisasi sebesar Rp58.133.000,00 setara dengan 49,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp116.799.600,00;
 - h) Kegiatan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Tanggamus kode rekening 21.02 terealisasi sebesar Rp67.056.333,00 setara dengan 39,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp170.420.600,00;
 - i) Kegiatan Pemutakhiran, Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DTPFM Kab Tanggamus) kode rekening 21.08 terealisasi sebesar Rp30.103.400,00 setara dengan 32,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp91.737.000,00.
- 7) Dinas Tenaga Kerja
- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Non PNS kode rekening 01.04 terealisasi sebesar Rp483.523.255,00 setara dengan 67,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp719.710.980,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp50.807.400,00 setara dengan 72,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.266.400,00;
 - c) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp5.584.500,00 setara dengan 48,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.600.000,00;
 - d) Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp44.989.600,00 setara dengan 65,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.988.265,50;
 - e) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan aset/ Inventaris Kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp157.136.137,00 setara dengan 72,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp216.701.700,00.
- 8) Dinas Pangan dan Pertanian
- a) Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp113.782.900,00 setara dengan 61,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp185.465.290,00;
 - b) Kegiatan Pengadaan dan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat kode rekening 19.03 terealisasi sebesar Rp7.382.300,00 setara dengan 56,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.985.000,00;

- c) Kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kode rekening 22.06 terealisasi sebesar Rp39.362.750,00 setara dengan 60,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp64.777.588,00;
 - d) Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kelompok Tani Bahan Baku Industri Hasil Tembakau kode rekening 29.01 terealisasi sebesar Rp106.057.800,00 setara dengan 62,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp169.294.901,00.
- 9) Dinas Lingkungan Hidup
- a) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (01.17) terealisasi sebesar Rp7.777.000,00 setara dengan 27,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.700.000,00;
 - b) Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan pemerintah Daerah 01.18 terealisasi sebesar Rp72.250.358,00 setara dengan 60,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp118.634.249,00;
 - c) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Pelaporan 06.80 terealisasi sebesar Rp6.624.100,00 setara dengan 64,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.214.600,00;
 - d) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan 16.14 terealisasi sebesar Rp23.620.000,00 setara dengan 40,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp58.624.800,00;
 - e) Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan limbah B3 16.35 terealisasi sebesar Rp3.044.100,00 setara dengan 62,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.844.100,00;
 - f) Kegiatan Pengawasan Terhadap Kegiatan/usaha yang menerima izin lingkungan 16.42 terealisasi sebesar Rp1.876.200,00 setara dengan 56,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.331.200,00;
 - g) Kegiatan Pengujian laboratorium untuk parameter kualitas air dan udara 16.48 terealisasi sebesar Rp2.298.200,00 setara dengan 48,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.780.600,00;
 - h) Kegiatan Pembuatan Tugu Patung/Momumen /Relief 29.09 terealisasi sebesar Rp2.849.000,00 setara dengan 65,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.371.900,00.
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01.11 terealisasi sebesar Rp7.818.500,00 setara dengan 63,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.358.600,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01.13 terealisasi sebesar Rp14.220.000,00 setara dengan 62,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.843.150,00;
 - c) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 01.17 terealisasi sebesar Rp875.000,00 setara dengan 55,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.575.000,00;

- d) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pekon Prioritas Percepatan Pencegahan Stunting 17.29 terealisasi sebesar Rp40.803.000 setara dengan 58,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp69.850.000,00;
 - e) Kegiatan Pembinaan Lomba Bulan bhakti Gotong Royong Masyarakat 17.30 terealisasi sebesar Rp44.635.000,00 setara dengan 51,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.989.300,00;
 - f) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Pekon 19.01 terealisasi sebesar Rp32.216.100,00 setara dengan 37,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.595.000,00.
- 11) Dinas Perhubungan, Kegiatan Operasional Bus Sekolah Bantuan dari Kementrian Perhubungan kode rekening 25.01 terealisasi sebesar Rp86.073.950,00 setara dengan 59,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp145.562.900,00;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika
- a) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp53.895.200,00 setara dengan 71,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.811.500,00;
 - b) Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp110.705.595,00 setara dengan 74,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp149.387.300,30;
 - c) Kegiatan Validasi Wali Data Kabupaten Tanggamus kode rekening 15.38 terealisasi sebesar Rp7.515.050,00 setara dengan 33,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.560.025,00;
 - d) Kegiatan Publikasi Sistem Informasi Wali Data Kabupaten Tanggamus kode rekening 15.39 terealisasi sebesar Rp12.153.400,00 setara dengan 45,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.570.000,00;
 - e) Kegiatan Pengelolaan Kehumasan kode rekening 26.03 terealisasi sebesar Rp8.655.000,00 setara dengan 32,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.464.000,00;
 - f) Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Kecamatan Kabupaten Tanggamus kode rekening 26.06 terealisasi sebesar Rp14.749.400,00 setara dengan 41,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.426.200,00;
 - g) Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pengaduan Publik kode rekening 26.11 terealisasi sebesar Rp19.338.950,00 setara dengan 46,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.612.248,00;
 - h) Kegiatan Forum Komunikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tanggamus (BUDE SARI) kode rekening 26.25 terealisasi sebesar Rp20.867.840,00 setara dengan 39,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.260.680,00;
 - i) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Website Pemerintah Kabupaten Tanggamus kode rekening 27.01 terealisasi sebesar Rp35.442.000,00 setara dengan 64,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.951.400,00;

- j) Kegiatan Penyediaan Hotspot Publik kode rekening 29.09 terealisasi sebesar Rp15.750.000,00 setara dengan 57,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.213.750,00;
 - k) Kegiatan Pengelolaan Persandian Untuk Keamanan Informasi kode rekening 32.01 terealisasi sebesar Rp13.641.000,00 setara dengan 63,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.365.000,00.
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- a) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp19.065.000,00 setara dengan 27,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.785.000,00;
 - b) Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program kode rekening 06.02 terealisasi sebesar Rp15.758.400,00 setara dengan 66,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.694.400,00;
 - c) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kode rekening 06.04 terealisasi sebesar Rp9.928.500,00 setara dengan 64,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.316.500,00;
 - d) Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan kode rekening 06.28 terealisasi sebesar Rp12.789.050,00 setara dengan 38,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.572.900,00;
 - e) Kegiatan Monitoring Dalam Rangka Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang kode rekening 27.04 terealisasi sebesar Rp21.476.400,00 setara dengan 73,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.376.400,00.
- 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kode Rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp19.476.990,00 setara dengan 72,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.876.990,00;
- 15) Dinas Perikanan
- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kode rekening 01.08 terealisasi sebesar Rp825.000,00 setara 68,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00;
 - b) Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp17.000.000,00 setara dengan 72,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.599.525,00;
 - c) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp4.604.000,00 setara dengan 43,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.505.000,00;
 - d) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha dan Perizinan Perikanan Tangkap kode rekening 34.04 terealisasi sebesar Rp2.540.000,00 setara dengan 62,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.040.000,00;

- e) Kegiatan Pembinaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan kode rekening 34.05 terealisasi sebesar Rp4.380.000,00 setara dengan 56,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.770.200,00;
- 16) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga, pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp32.084.600,00 setara dengan 58,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.390.500,00;
- 17) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
 - a) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp98.096.446,00 setara dengan 63,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp155.576.240,00;
 - b) Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp359.959.983,00 setara dengan 60,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp597.336.461,40;
 - c) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Aset/ Inventaris Kantor, kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp645.512.276,00 setara dengan 73,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp874.371.000,00;
 - d) Kegiatan Pelaksanaan kursus-kursus singkat/ pelatihan, kode rekening 05.02 terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 setara dengan 42,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.500.000,00;
 - e) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana, kode rekening 14.15 terealisasi sebesar Rp7.000.500,00 setara dengan 30,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.710.000,00;
 - f) Kegiatan Sinergi Program dan *Focus Group Discussion* (FGD) Pembangunan Daerah, kode rekening 14.16 terealisasi sebesar Rp7.379.400,00 setara dengan 25,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.327.900,00;
 - g) Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Tanggamus, kode rekening 38.15 terealisasi sebesar Rp26.619.800,00 setara dengan 63,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.965.000,00;
 - h) Kegiatan Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah, kode rekening 38.20 terealisasi sebesar Rp42.754.600,00 setara dengan 64,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp66.068.000,00;
 - i) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus, kode rekening 38.21 terealisasi sebesar Rp18.861.900,00 setara dengan 27,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp69.500.000,00.
- 18) Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPD), Kegiatan Pelaksanaan Lelang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, kode rekening 39.07 terealisasi sebesar Rp87.195.600,00 setara dengan 68,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp127.180.000,00;

- 19) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kode rekening 01.08 terealisasi sebesar Rp19.823.885,00 setara dengan 61,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.039.250,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp53.502.100,00 setara dengan 67,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.724.400,00;
 - c) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp70.232.000,00 setara dengan 73,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp95.903.125,00;
 - d) Kegiatan Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Kegiatan BKPSDM, kode rekening 06.77 terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 setara dengan 28,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000,00;
 - e) Kegiatan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Kabupaten Tanggamus, kode rekening 36.53 terealisasi sebesar Rp330.341.400,00 setara dengan 66,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp497.572.400,00;
 - f) Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja PPTP, Administrasi dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, kode rekening 36.76 terealisasi sebesar Rp30.460.400,00 setara dengan 69,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.620.000,00;
 - g) Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan PTP, Administrator, Pengawas dan Fungsional di Lingkungan Kabupaten Tanggamus, kode rekening 36.78 terealisasi sebesar Rp12.467.600,00 setara dengan 27,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.749.900,00;
 - h) Kegiatan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden RI Satya Lencana Karya Satya Bagi ASN, kode rekening 36.92 terealisasi sebesar Rp3.385.000,00 setara dengan 64,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.250.000,00;
 - i) Kegiatan Penyaringan/Penerimaan ASN, kode rekening 36.98 terealisasi sebesar Rp659.552.400,00 setara dengan 68,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp963.049.500,00;
 - j) Kegiatan Penyusunan SK PNS dan SK CPNS, kode rekening 36.100 terealisasi sebesar Rp24.676.700,00 setara dengan 60,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.935.200,00;
 - k) Kegiatan Ceremonial Pengambilan Sumpah Janji PNS kode rekening 36.101 terealisasi sebesar Rp5.049.000,00 setara dengan 52,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.614.400,00;
 - l) Kegiatan Pengelolaan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala, Kode rekening 36.104 terealisasi sebesar Rp17.810.000,00 setara dengan 52,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.710.000,00;

- m) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai kode rekening 38.07 terealisasi sebesar Rp16.111.000,00 setara dengan 25,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.448.740,00;
 - n) Kegiatan Tata Kearsipan Dokumen Kepegawaian Kabupaten Tanggamus kode rekening 39.08 terealisasi sebesar Rp16.800.000,00 setara dengan 59,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.454.000,00;
 - o) Kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Aplikasi Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanggamus kode rekening 39.11 terealisasi sebesar Rp21.599.900,00 setara dengan 65,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.020.000,00.
- 20) Sekretariat Daerah
- a) Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp2.392.801.716,50 setara dengan 74,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.226.020.469,00;
 - b) Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah kode rekening 06.82 terealisasi sebesar Rp54.903.800,00 setara dengan 48,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.180.400,00;
 - c) Kegiatan Pengajian Rutin Mingguan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus kode rekening 08.08 terealisasi sebesar Rp4.373.000,00 setara dengan 33,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.136.000,00;
 - d) Kegiatan Pendampingan Pemberian Bantuan Dana Hibah Keagamaan kode rekening 08.13 terealisasi sebesar Rp14.914.000,00 setara dengan 49,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.925.000,00;
 - e) Kegiatan Lomba Da'i Cilik, mawaris, qosidah Tingkat Kabupaten Tanggamus kode rekening 08.15 terealisasi sebesar Rp58.000.000,00 setara dengan 52,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.565.000,00;
 - f) Kegiatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus kode rekening 26.30 terealisasi sebesar Rp2.765.650,00 setara dengan 71,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.875.000,00;
 - g) Kegiatan Bimbingan Teknis Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) kode rekening 45.04 terealisasi sebesar Rp59.362.000,00 setara dengan 72,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.802.000,00;
 - h) Kegiatan Koordinasi Pengendalian Harga Sembako kode rekening 70.01 terealisasi sebesar Rp7.703.800,00 setara dengan 55,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.989.500,00;
 - i) Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Pemerintah Kabupaten Tanggamus kode rekening 91.01 terealisasi sebesar Rp25.000.000,00 setara dengan 71,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00;
 - j) Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Tanggamus kode rekening 91.02 terealisasi sebesar Rp22.822.500,00 setara dengan 43,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.280.100,00;

- k) Kegiatan Peningkatan Berbangsa kode rekening 91.10 terealisasi sebesar Rp225.704.800,00 setara dengan 74,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp302.411.800,00.
- 21) Sekretariat DPRD
- a) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor kode rekening 01.10 terealisasi sebesar Rp114.726.500,00 setara dengan 55,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp206.982.400,00;
 - b) Kegiatan Pameran Pembangunan HUT Kabupaten Tanggamus kode rekening 10.11 terealisasi sebesar Rp30.250.000,00 setara dengan 70,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.010.000,00;
 - c) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kode rekening 90.01 terealisasi sebesar Rp103.194.300,00 setara dengan 52,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp195.925.800,00;
 - d) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat Paripurna dan Lainnya kode rekening 90.07 terealisasi sebesar Rp398.163.980,05 setara dengan 69,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp569.966.300,00.
- 22) Inspektorat, Kegiatan Pembinaan Pemerintah Pekon kode rekening 20.04 terealisasi sebesar Rp15.000.000,00 setara dengan 49,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.208.600,00;
- 23) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- a) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp5.763.100,00 setara dengan 35,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.399.204,00;
 - b) Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp35.992.896,00 setara dengan 66,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.122.896,00.
- 24) Kecamatan Kota Agung
- a) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp2.718.750,00 setara dengan 47,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.679.300,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp21.000.000,00 setara dengan 30,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.695.774,87;
 - c) Kegiatan penyusunan program dan Pelaporan Kinerja Keuangan kode rekening 06.19 terealisasi sebesar Rp5.092.500,00 setara dengan 28,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.147.600,00;
 - d) Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan pada kehidupan bermasyarakat kode rekening 02.08 terealisasi sebesar Rp1.200.000,00 setara dengan 58,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.050.000,00;
 - e) Kegiatan Pementaan Seni Budaya Taman Kota Ir Soekarno kode rekening 10.04 terealisasi sebesar Rp12.860.000,00 setara dengan 39,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.190.000,00;

- f) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa kode rekening 38.25 terealisasi sebesar Rp9.000.000,00 setara dengan 46,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.248.000,00;
 - g) Kegiatan Coaching Cliak Penyusunan Pengelolaan dan Pelaporan APBPekon kode rekening 38.34 terealisasi sebesar Rp14.603.800,00 setara dengan 70,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.603.800,00.
- 25) Kecamatan Wonosobo
- a) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp2.085.400,00 setara dengan 47,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.363.800,00;
 - b) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Aset/Inventaris Kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp56.710.750,00 setara dengan 43,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp131.466.700,00;
 - c) Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan kode rekening 21.63 terealisasi sebesar Rp8.400.000,00 setara dengan 62,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.395.700,00;
 - d) Kegiatan Pembinaan Pengarustamaan Gender serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kode rekening 21.90 terealisasi sebesar Rp6.000.000,00 setara dengan 56,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.560.000,00;
 - e) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai kode rekening 38.26 terealisasi sebesar Rp5.600.000,00 setara dengan 36,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.326.500,00;
 - f) Kegiatan Coaching Clinic Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaporan APBPekon kode rekening 38.34 terealisasi sebesar Rp25.200.000,00 setara dengan 73,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.103.700,00.
- 26) Kecamatan Talang Padang
- a) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor kode rekening 01.10 terealisasi sebesar Rp7.358.800,00 setara dengan 63,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.547.100,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp3.603.700,00 setara dengan 56,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.410.400,00;
 - c) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp19.916.800,00 setara dengan 54,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.561.450,00;
 - d) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Aset/Inventaris Kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp159.065.225,00 setara dengan 68,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp231.790.500,00;

- e) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa kode rekening 38.25 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 setara dengan 38,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.070.000,00.
- 27) Kecamatan Pulau Panggung
- a) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp2.590.000,00 setara dengan 48,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.370.000,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp6.735.531,00 setara dengan 47,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.249.150,00;
 - c) Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaporan Kinerja Keuangan kode rekening 06.19 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 setara dengan 55,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.147.600,00.
- 28) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp48.646.650,00 setara dengan 68,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp71.239.600,00;
- 29) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- a) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor kode rekening 01.10 terealisasi sebesar Rp14.240.000,00 setara dengan 62,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.800.250,00;
 - b) Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp22.201.100,00 setara dengan 46,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.082.000,00;
 - c) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana kode rekening 60.13 terealisasi sebesar Rp11.199.937,00 setara dengan 53,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.866.489,00;
 - d) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Logistik kode rekening 93.03 terealisasi sebesar Rp6.492.000,00 setara dengan 67,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.662.200,00;
 - e) Kegiatan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Unit Reaksi Cepat (URC) Kabupaten Tanggamus kode rekening 93.05 terealisasi sebesar Rp26.620.000,00 setara dengan 39,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp67.870.000,00.
- 30) Kecamatan Pugung
- a) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor kode rekening 01.10 terealisasi sebesar Rp6.668.500,00 setara dengan 69,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.606.900,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp4.224.760,00 setara dengan 41,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.082.900,00;

- c) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp39.345.450,00 setara dengan 48,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.742.700,00;
 - d) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan asset/Inventaris Kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp47.534.000,00 setara dengan 65,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp72.158.000,00.
- 31) Kecamatan Cukuk Balak
- a) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Aset/Inventaris Kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp41.857.000,00 setara dengan 43,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp97.257.000,00;
 - b) Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaporan Kinerja Keuangan kode rekening 06.19 terealisasi sebesar Rp11.033.000,00 setara dengan 68,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.140.000,00;
 - c) Kegiatan Pameran Pembangunan kode rekening 10.01 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 setara dengan 32,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.500.000,00;
 - d) Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Pekon dan Musrenbang Tingkat Kecamatan kode rekening 21.56 terealisasi sebesar Rp16.830.900,00 setara dengan 38,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.200.900,00.
- 32) Kecamatan Semaka
- a) Kegiatan Penyediaan dan alat tulis kantor kode rekening 01.10 terealisasi sebesar Rp2.717.400,00 setara dengan 57,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.751.300,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp910.000,00 setara dengan 48,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.890.000,00;
 - c) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp4.436.770,00 setara dengan 58,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.561.750,00;
 - d) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp5.346.000,00 setara dengan 49,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.800.000,00;
 - e) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Aset/Inventaris Kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp56.448.530,00 setara dengan 48,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp117.597.141,00;
 - f) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban alokasi Dana Desa Kode rekening 38.25 terealisasi sebesar Rp5.088.000,00 setara dengan 41,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.380.000,00.
- 33) Kecamatan Pematang Sawah
- a) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp2.504.500,00 setara dengan 35,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.102.500,00;

- b) Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp10.685.000,00 setara dengan 44,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.935.900,00;
 - c) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan asset/inventaris kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp77.803.000,00 setara dengan 74,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp104.100.000,00;
 - d) Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya kode rekening 03.02 terealisasi sebesar Rp3.300.000,00 setara dengan 37,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.800.000,00;
 - e) Kegiatan Pameran Pembangunan kode rekening 10.01 terealisasi sebesar Rp9.000.000,00 setara dengan 49,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.050.000,00.
- 34) Kecamatan Sumberejo
- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 terealisasi sebesar Rp24.450.000,00 setara dengan 42,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.750.000,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp1.710.000,00 setara dengan 38,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.412.400,00;
 - c) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp6.525.600,00 setara dengan 37,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.491.100,00;
 - d) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan asset/inventaris kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp50.716.000,00 setara dengan 65,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp77.150.000,00;
 - e) Kegiatan Penyusunan program dan pelaporan kinerja keuangan kode rekening 06.19 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 setara dengan 38,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.147.750,00.
- 35) Kecamatan Ulu Belu
- a) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor kode rekening 01.10 terealisasi sebesar Rp4.277.600,00 setara dengan 54,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.827.600,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp750.000,00 setara dengan 39,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.910.000,00;
 - c) Kegiatan Penyusunan program dan pelaporan kinerja keuangan kode rekening 06.19 terealisasi sebesar Rp5.372.600,00 setara dengan 65,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.147.6000,00;
 - d) Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan kode rekening 15.01 terealisasi sebesar Rp18.000.000,00 setara dengan 63,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.227.300,00.

36) Kecamatan Kelumbayan

- a) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp2.458.314,00 setara dengan 52,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.534.944,00;
- b) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp36.250.000,00 setara dengan 55,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp64.800.000,00;
- c) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor kode rekening 01.10 terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 setara dengan 64,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.220.250,00;
- d) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp14.165.843,00 setara dengan 61,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.123.867,00;
- e) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan asset/inventaris kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp38.894.000,00 setara dengan 43,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp89.920.900,00;
- f) Kegiatan penyusunan program dan pelaporan kinerja keuangan kode rekening 06.19 terealisasi sebesar Rp5.775.843,00 setara dengan 43,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.147.500,00;
- g) Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan kode rekening 15.01 terealisasi sebesar Rp11.250.000,00 setara dengan 39,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.445.000,00;

37) Kecamatan Gisting

- a) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor kode rekening 01.10 terealisasi sebesar Rp6.800.000,00 setara dengan 64,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.473.750,00;
- b) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaaqn kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp3.807.500,00 setara dengan 47,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.025.000,00;
- c) Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp8.019.000,00 setara dengan 74,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.800.000,00;
- d) Kegiatan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp5.340.000,00 setara dengan 52,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.200.000,00;
- e) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan asset/inventaris kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp161.164.000,00 setara dengan 70,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp228.734.300,00;
- f) Kegiatan penyusunan program dan pelaporan kinerja keuangan kode rekening 06.19 terealisasi sebesar Rp8.504.750,00 setara dengan 64,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.146.600,00;

- g) Kegiatan Pembinaan Pengarustamaan gender serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kode rekening 21.90 terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 setara dengan 25,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.712.400,00;
 - h) Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa kode rekening 38.25 terealisasi sebesar Rp3.573.250,00 setara dengan 40,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.929.100,00.
- 38) Kecamatan Kota Agung Timur
- a) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp9.751.400,00 setara dengan 51,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.032.880,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor kode rekening 01.10 terealisasi sebesar Rp1.552.000,00 setara dengan 59,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.595.750,00;
 - c) Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan kode rekening 15.01 terealisasi sebesar Rp18.000.000,00 setara dengan 72,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.900.000,00;
 - d) Kegiatan coashing clinic penyusunan pengelolaan dan pelaporan APBPekon kode rekening 38.34 terealisasi sebesar Rp1.816.200,00 setara dengan 54,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.343.850,00.
- 39) Kecamatan Kota Agung Barat
- a) Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp874.500,00 setara dengan 61,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.429.300,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp3.099.300,00 setara dengan 55,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.550.800,00;
 - c) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp3.960.000,00 setara dengan 73,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.400.000,00;
 - d) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan asset/inventaris kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp55.452.800,00 setara dengan 66,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.816.900,00;
 - e) Kegiatan penyusunan program dan pelaporan kinerja keuangan kode rekening 06.19 terealisasi sebesar Rp11.002.900,00 setara dengan 60,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.146.600,00;
 - f) Kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan kode rekening 21.63 terealisasi sebesar Rp16.000.000,00 setara dengan 60,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.291.400,00;
 - g) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa kode rekening 38.25 terealisasi sebesar Rp15.040.000,00 setara dengan 48,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.330.400,00.

40) Kecamatan Gunung Alip

- a) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi Keuangan kode rekening 01.07 terealisasi sebesar Rp49.171.850,00 setara dengan 57,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.300.000,00;
- b) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp26.337.000,00 setara dengan 58,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.402.500,00;
- c) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp7.697.250,00 setara dengan 64,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.015.000,00;
- d) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan asset/inventaris kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp29.008.011,00 setara dengan 56,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.240.300,00;
- e) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kode rekening 03.02 terealisasi sebesar Rp7.500.000,00 setara dengan 36,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.600.000,00.

41) Kecamatan Limau

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp12.040.000,00 setara dengan 54,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.071.552,00;
- b) Penyediaan Alat Tulis Kantor kode rekening 01.10 terealisasi sebesar Rp3.934.500,00 setara dengan 49,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.977.400,00;
- c) Penyusunan Program dan Pelaporan Kinerja Keuangan kode rekening 06.19 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 setara dengan 55,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.147.500,00;
- d) Pengendalian Keamanan Lingkungan kode rekening 15.01 terealisasi sebesar Rp19.000.000,00 setara dengan 66,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.506.100,00;
- e) Pelaksanaan Musrembang Tingkat Pekon dan Musrembang Tingkat Kecamatan kode rekening 21.56 terealisasi sebesar Rp19.362.350,00 setara dengan 68,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.418.600,00.

42) Kecamatan Bandar Negeri Semuong

- a) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp4.021.800,00 setara dengan 31,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.847.550,00;
- b) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan kode rekening 21.63 terealisasi sebesar Rp3.279.900,00 setara dengan 36,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.080.000,00;
- c) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa kode rekening 38.25 terealisasi sebesar Rp5.840.000,00 setara dengan 60,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.580.000,00;

- d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai kode rekening 38.26 terealisasi sebesar Rp2.900.000,00 setara dengan 36,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.900.000,00;
 - e) Coaching Clink Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaporan APB Pekon kode rekening 38.34 terealisasi sebesar Rp618.450,00 setara dengan 62,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp994.500,00.
- 43) Kecamatan Kelumbayan Barat
- a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 terealisasi sebesar Rp31.750.000,00 setara dengan 52,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.699.500,00;
 - b) Penyediaan Alat Tulis Kantor kode rekening 01.10 terealisasi sebesar Rp4.364.800,00 setara dengan 53,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.119.300,00;
 - c) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp21.500.000,00 setara dengan 50,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.544.142,00;
 - d) Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintah Kecamatan kode rekening 02.11 terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 setara dengan 74,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.927.000,00;
 - e) Pemilihan Puteri Otonomi Daerah Tingkat Kecamatan kode rekening 21.89 terealisasi sebesar Rp12.986.800,00 setara dengan 67,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.348.400,00.
- 44) Kecamatan Bulok
- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp18.156.760,00 setara dengan 56,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.217.972,00;
 - b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 terealisasi sebesar Rp43.925.000,00 setara dengan 60,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp72.900.000,00;
 - c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp450.000,00 setara dengan 59,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp760.500,00;
 - d) Pemeliharaan dan Perawatan Aset/Inventaris Kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp32.208.000,00 setara dengan 34,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp92.600.000,00;
 - e) Pengendalian Keamanan Lingkungan kode rekening 15.01 terealisasi sebesar Rp20.984.000,00 setara dengan 74,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.250.150,00;
 - f) Pemilihan Puteri Otonomi Daerah Tingkat Kecamatan kode rekening 21.89 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 setara dengan 57,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.413.000,00.

- b. Terdapat belanja daerah tidak terealisasi, yaitu:
- 1) Dinas Lingkungan Hidup, Kegiatan Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Kode Rekening 06.81 dianggarkan sebesar Rp3.709.900,00;
 - 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kegiatan Bimtek Pengelolaan APBD Pekon 19.06 dianggarkan sebesar Rp119.607.900,00;
 - 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 - a) Kegiatan Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Barang Pokok dan Penting Lainnya Kode Rekening 27.05 dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;
 - b) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Alat-alat Kemetrollogian Kode Rekening 29.12 dianggarkan sebesar Rp10.756.800,00.
 - 4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Kode Rekening 19.02 dianggarkan sebesar Rp2.860.950,00;
 - 5) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
 - a) Kegiatan Pembuatan Video Potensi Unggulan Terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus kode rekening 15.40 dianggarkan sebesar Rp544.700,00;
 - b) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Satu Peta kode rekening 22.03 dianggarkan sebesar Rp1.992.600,00;
 - c) Kegiatan Kajian Perencanaan Potensi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Tanggamus kode rekening 22.23 dianggarkan sebesar Rp950.000,00;
 - 6) Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPD)
 - a) Kegiatan Sinkronisasi Data Wajib Pajak Sistem Aplikasi SI SMI OP kode rekening 06.66 dianggarkan sebesar Rp14.260.000,00;
 - b) Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah kode rekening 17.08 dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00.
 - 7) Sekretariat Daerah
 - a) Kegiatan Peningkatan Wawasan Keagamaan Kode Rekening 08.02 dianggarkan sebesar Rp138.845.000,00;
 - b) Kegiatan Pengajian Akbar Kode Rekening 08.04 dianggarkan sebesar Rp122.865.100,00;
 - c) Kegiatan Pameran Promosi Investasi Luar Provinsi Kode Rekening 10.03 dianggarkan sebesar Rp64.471,00;
 - d) Kegiatan Penyusunan/Inventarisasi Perencanaan Kebutuhan Barang Kode Rekening 40.03 dianggarkan sebesar Rp23.326.600,00.
 - 8) Kantor Kesatuan Bangsa dan politik, Kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FKPLA) dan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (PAKEM) Kode Rekening 18.10 dianggarkan sebesar Rp29.000.000,00;

- 9) Kecamatan Kota Agung
 - a) Kegiatan Pembinaan Pengarustaman Gender Serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kode rekening 21.90 dianggarkan sebesar Rp30.950.000,00;
 - b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai kode rekening 38.26 dianggarkan sebesar Rp15.190.000,00.
- 10) Kecamatan Wonosobo
 - a) Kegiatan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kode rekening 01.18 yang dianggarkan sebesar Rp2.517.000,00;
 - b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa kode rekening 38.25 yang dianggarkan sebesar Rp34.684.100,00.
- 11) Kecamatan Talang Padang
 - a) Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan Pada Kehidupan Bermasyarakat kode rekening 08.10 yang dianggarkan sebesar Rp12.417.000,00;
 - b) Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan kode rekening 21.63 yang dianggarkan sebesar Rp27.198.700,00;
 - c) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai kode rekening 38.26 yang dianggarkan sebesar Rp15.810.500,00.
- 12) Kecamatan Pulau Panggung, Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan Pada Kehidupan Bermasyarakat kode rekening 08.10 yang dianggarkan sebesar Rp900.000,00;
- 13) Kecamatan Pugung
 - a) Kegiatan Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan Daerah Kode Rekening 01.18 dianggarkan sebesar Rp630.000,00;
 - b) Kegiatan Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan pd kehidupan bermasyarakat Kode Rekening 08.10 dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00;
 - c) Kegiatan Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan Kode Rekening 21.63 dianggarkan sebesar Rp23.699.000,00;
 - d) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa Kode Rekening 38.25 dianggarkan sebesar Rp28.917.500,00.
- 14) Kecamatan Cukuk Balak
 - a) Kegiatan Penyediaan barang cetakan kode rekening 01.11 dianggarkan sebesar Rp977.700,00;
 - b) Kegiatan pembangunan pengembangan dan rehabilitasi pembangunan gedung dan fasilitas pemerintah kode rekening 02.03 dianggarkan sebesar Rp38.075.000,00;
 - c) Kegiatan penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kode rekening 03.02 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - d) Kegiatan Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan kode rekening 21.63 yang dianggarkan sebesar Rp17.563.400,00;

- e) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa kode rekening 38.25 yang dianggarkan sebesar Rp12.674.600,00;
 - f) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai kode rekening 38.26 yang dianggarkan sebesar Rp13.263.300,00;
 - g) Kegiatan evaluasi rancangan peraturan pekon tentang anggaran pendapatan dan belanja pekon kode rekening 38.27 yang dianggarkan sebesar Rp14.500.000,00;
 - h) Kegiatan kegiatan pembayaran retensi atas pekerjaan tahun anggaran sebelumnya kode rekening 48.02 yang dianggarkan sebesar Rp14.500.000,00.
- 15) Kecamatan Semaka
- a) Kegiatan Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kode rekening 01.18 dianggarkan sebesar Rp2.267.400,00;
 - b) Kegiatan pemberdayaan dan sosialisasi rumah kamtibmas kode rekening 15.02 dianggarkan sebesar Rp3.543.000,00;
 - c) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai kode rekening 38.26 dianggarkan sebesar Rp13.403.750,00;
 - d) Kegiatan coaching klinik penyusunan dan pelaporan APBPekon kode rekening 38.34 yang dianggarkan sebesar Rp14.502.700,00;
 - e) Kegiatan kegiatan pembayaran retensi atas pekerjaan tahun anggran sebelumnya kode rekening 40.02 yang dianggarkan sebesar Rp13.381.361,00.
- 16) Kecamatan Pematang Sawah
- a) Kegiatan penyediaan dan peralatan perlengkapan kantor kode rekening 01.13 dianggarkan sebesar Rp42.491.406,00;
 - b) Kegiatan pembinaanpengutamaan gender serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kode rekening 21.90 dianggarkan sebesar Rp19.793.300,00;
 - c) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa kode rekening 38.25 dianggarkan sebesar Rp19.072.550,00;
 - d) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai kode rekening 38.26 yang dianggarkan sebesar Rp6.190.500,00;
 - e) Kegiatan evaluasi rancangna peraturan pekon tentang anggaran pendapatan dan belanja pekon kode rekening 38.27 yang dianggarkan sebesar Rp4.650.00,00;
 - f) Kegiatan pembayaran retensi atas pekerjaan tahun anggaran sebelumnya kode rekening 40.02 yang dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00.
- 17) Kecamatan Sumberejo
- a) Kegiatan Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kode rekening 01.18 dianggarkan sebesar Rp6.750.000,00;

- b) Kegiatan peningkatan nilai-nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan pada kehidupan bermasyarakat kode rekening 08.10 dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00;
 - c) Kegiatan pameran pembangunan kode rekening 10.01 dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
 - d) Kegiatan Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan kode rekening 21.63 yang dianggarkan sebesar Rp13.379.900,00;
 - e) Kegiatan pembinaan pengutamaan gender serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kode rekening 21.90 yang dianggarkan sebesar Rp20.541.900,00;
 - f) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa kode rekening 38.25 yang dianggarkan sebesar Rp4.444.500,00;
 - g) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai kode rekening 38.26 yang dianggarkan sebesar Rp1.178.950,00;
 - h) Kegiatan evaluasi rancangan peraturan pekon tentang anggaran pendapatan dan belanja pekon kode rekening 38.27 yang dianggarkan sebesar Rp9.125.000,00;
 - i) Kegiatan pembayaran retensi atas pekerjaan tahun anggaran sebelumnya kode rekening 40.02 yang dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00.
- 18) Kecamatan Ulu Belu
- a) Kegiatan penyediaan makan dan minuman kode rekening 01.17 dianggarkan sebesar Rp8.380.000,00;
 - b) Kegiatan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kode rekening 01.18 dianggarkan sebesar Rp4.186.500,00;
 - c) Kegiatan pembangunan pengembangan dan rehabilitasi bangunan gedung dan fasilitas pemerintah kode rekening 02.03 dianggarkan sebesar Rp54.308.500,00;
 - d) Kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan kode rekening 21.63 yang dianggarkan sebesar Rp6.047.400,00;
 - e) Kegiatan pembinaan pengutamaan gender serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kode rekening 21.90 yang dianggarkan sebesar Rp24.946.800,00;
 - f) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa kode rekening 38.25 yang dianggarkan sebesar Rp26.292.000,00;
 - g) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai kode rekening 38.26 yang dianggarkan sebesar Rp7.106.800,00;
 - h) Kegiatan coaching klinik penyusunan dan pelaporan APBPekon kode rekening 38.34 yang dianggarkan sebesar Rp18.823.800,00.
- 19) Kecamatan Kelumbayan
- a) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan kode rekening 01.11 dianggarkan sebesar Rp1.238.800,00;

- b) Kegiatan peningkatan nilai-nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan pada kehidupan bermasyarakat kode rekening 08.10 dianggarkan sebesar Rp21.539.900,00;
 - c) Kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan kode rekening 21.63 dianggarkan sebesar Rp7.157.250,00;
 - d) Kegiatan pembinaan pengutamaan gender serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kode rekening 21.90 yang dianggarkan sebesar Rp20.800.000,00;
 - e) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa kode rekening 38.25 yang dianggarkan sebesar Rp6.533.550,00;
 - f) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai kode rekening 38.26 yang dianggarkan sebesar Rp8.267.4000,00;
 - g) Kegiatan evaluasi rancangan peraturan pekon tentang anggaran pendapatan dan belanja pekon kode rekening 38.27 yang dianggarkan sebesar Rp3.710.000,00;
 - h) Kegiatan coaching klinik penyusunan dan pelaporan APBPekon kode rekening 38.34 yang dianggarkan sebesar Rp12.503.700,00.
- 20) Kecamatan Gisting, Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai kode rekening 38.26 dianggarkan sebesar Rp7.464.300,00;
- 21) Kecamatan Kota Agung Timur
- a) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kode rekening 01.13 dianggarkan sebesar Rp973.000,00;
 - b) Kegiatan evaluasi rancangan peraturan pekon tentang anggaran pendapatan belanja pekon kode rekening 38.27 dianggarkan sebesar Rp4.036.200,00;
 - c) Kegiatan kegiatan pembayaran retensi atas pekerjaan tahun anggaran sebelumnya kode rekening 40.02 dianggarkan sebesar Rp17.979.700,00.
- 22) Kecamatan Kota Agung Barat
- a) Kegiatan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kode rekening 01.18 dianggarkan sebesar Rp2.396.800,00;
 - b) Kegiatan peningkatana nilai-nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan kehidupan bermasyarakat kode rekening 08.10 dianggarkan sebesar Rp12.900.900,00;
 - c) Kegiatan pameran pembangunan kode rekening 10.01 dianggarkan sebesar Rp20.800.000,00;
 - d) Kegiatan pemberdayaan dan sosialisasi rumah kamtibmas kode rekening 15.02 dianggarkan sebesar Rp66.742.600,00;
 - e) Kegiatan pembinaan pengutamaan gender serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kode rekening 21.90 dianggarkan sebesar Rp16.001.500,00;
 - f) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai kode rekening 38.26 dianggarkan sebesar Rp9.055.300,00;

- g) Kegiatan coaching klinik penyusunan pengelolaan dan pelaporan APBPekon kode rekening 38.34 dianggarkan sebesar Rp23.303.000,00;
- 23) Kecamatan Gunung Alip
- a) Kegiatan peningkatana nilai-nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan kehidupan bermasyarakat kode rekening 08.10 dianggarkan sebesar Rp11.507.100,00;
 - b) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai kode rekening 38.26 dianggarkan sebesar Rp2.324.500,00;
 - c) Kegiatan evaluasi rancangna peraturan pekon tentang anggran pendapatan dan belanja pekon kode rekening 38.27 dianggarkan sebesar Rp480.000,00.
- 24) Kecamatan Limau
- a) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 01.11 dianggarkan sebesar Rp1.855.112,00;
 - b) Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 01.17 dianggarkan sebesar Rp5.400.000,00;
 - c) Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 01.18 dianggarkan sebesar Rp1.750.200,00;
 - d) Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan wawasan Kebangsaaan pada Kehidupan Bermasyarakat kode rekening 08.10 dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
 - e) Pameran Pembangunan kode rekening 10.01 dianggarkan sebesar Rp7.100.000,00;
 - f) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan kode rekening 21.63 dianggarkan sebesar Rp21.098.600,00;
 - g) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa kode rekening 38.25 dianggarkan sebesar Rp11.194.500,00;
 - h) Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon kode rekening 38.27 dianggarkan sebesar Rp7.711.000,00;
 - i) Kegiatan Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya kode rekening 40.02 dianggarkan sebesar Rp9.866.200,00.
- 25) Kecamatan Kelumbayan Barat
- a) Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 01.18 dianggarkan sebesar Rp13.854.000,00;
 - b) Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan pada Kehidupan Bermasyarakat kode rekening 08.10 dianggarkan sebesar Rp3.080.000,00;
 - c) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan kode rekening 21.63 dianggarkan sebesar Rp2.307.000,00;
 - d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa kode rekening 38.25 dianggarkan sebesar Rp2.096.900,00;
 - e) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai kode rekening 38.26 dianggarkan sebesar Rp6.399.900,00;

- f) Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon kode rekening 38.27 dianggarkan sebesar Rp2.798.800,00.
- 26) Kecamatan Bulok
- a) Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 01.18 dianggarkan sebesar Rp1.560.000,00;
 - b) Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan pada Kehidupan Bermasyarakat kode rekening 08.10 dianggarkan sebesar Rp14.570.000,00;
 - c) Pameran Pembangunan kode rekening 10.01 dianggarkan sebesar Rp14.130.000,00;
 - d) Pendampingan dan Pemberian Bantuan Bagi Pelaku UMKM kode rekening 15.05 dianggarkan sebesar Rp6.154.800,00;
 - e) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan kode rekening 21.63 dianggarkan sebesar Rp7.360.000,00;
 - f) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa kode rekening 38.25 dianggarkan sebesar Rp17.382.400,00;
 - g) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai kode rekening 38.26 dianggarkan sebesar Rp10.987.600,00;
 - h) Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon kode rekening 38.27 dianggarkan sebesar Rp13.900.000,00;
 - i) Coaching Clink Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaporan APB Pekon kode rekening 38.34 dianggarkan sebesar Rp16.959.400,00;
 - j) Satgas Kebersihan kode rekening 53.05 dianggarkan sebesar Rp7.880.000,0000.
- c. Terdapat realisasi belanja perincian objek melebihi yang dianggarkan, yaitu:
- 1) Dinas Pendidikan, Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) se-Kabupaten Tanggamus kode rekening 16.20 pada Rincian Obyek Belanja Modal-Pengadaan Peralatan Studio Visual kode rekening 3.31.01 terealisasi sebesar Rp596.593.450,00 setara dengan 114,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp519.353.650,00;
 - 2) Dinas Kesehatan, Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar Kode Rekening 38.02 pada Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool terealisasi sebesar Rp52.796.000,00 setara dengan 100,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.500.000,00.
- d. Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan outputnya, yaitu:
- 1) Dinas Kesehatan Kegiatan Pelayanan General Medical Chek Up Bagi Pimpinan Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus kode rekening 16.11 terealisasi sebesar Rp8.840.350,00; setara dengan 7,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.085.000,00;

- 2) RSUD Batin Mangunang Kota Agung, Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit kode rekening 28.06 terealisasi sebesar Rp73.731.100,00 setara dengan 21,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp337.062.100,00;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - a) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Pedesaan Wilayah Barat kode rekening 53.02 terealisasi sebesar Rp41.393.200,00 setara dengan 16,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.383.200,00;
 - b) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan jalan Poros Perdesaan Wilayah Selatan kode rekening 53.06 terealisasi sebesar Rp23.197.100,00 setara dengan 13,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp169.037.100,00;
 - c) Kegiatan Pembangunan Rest Area Kabupaten Tanggamus kode rekening 57.19 terealisasi sebesar Rp15.149.100,00 setara dengan 4,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp303.964.100,00;
 - d) Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau kode rekening 57.26 terealisasi sebesar Rp14.097.100,00 setara dengan 8,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.987.100,00;
 - e) Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus kode rekening 63.03 terealisasi sebesar Rp174.439.519,00 setara dengan 24,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp707.489.200,00.
- 4) Dinas Tenaga Kerja, Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Panas Bumi kode rekening 20.02 terealisasi sebesar Rp2.420.300,00; setara dengan 22,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.720.500,00;
- 5) Dinas Lingkungan Hidup
 - a) Kegiatan Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran/Pengrusakan Lingkungan Hidup 16.49 terealisasi sebesar Rp1.028.200,00 setara dengan 16,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.078.200,00;
 - b) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan 16.51 terealisasi sebesar Rp374.100,00 setara dengan 1,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.074.100,00.
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Posyandu Pokjanal 17.31 terealisasi sebesar Rp1.620.000,00 setara dengan 7,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.957.900,00 (hanya terealisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah;
- 7) Dinas Komunikasi dan Informatika, Kegiatan Diseminasi Informasi di Kabupaten Tanggamus kode rekening 29.04 terealisasi sebesar Rp3.341.900,00 setara dengan 16,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.872.250,00;
- 8) Dinas Perikanan, Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan CPIB dan CBIB kode rekening 28.03 teralisasi sebesar Rp1.040.000,00 setara dengan 15,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.880.000,00;

- 9) Sekretariat Daerah
 - a) Kegiatan Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) dan Pemberangkatan Umroh kode rekening 08.01 terealisasi sebesar Rp2.800.000,00 setara dengan 2,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp140.222.336,00;
 - b) Kegiatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah kode rekening 73.01 terealisasi sebesar Rp4.664.150,00 setara dengan 21,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.829.900,00.
- 10) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp4.320.000,00 setara dengan 21,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.070.000,00;
- 11) Kecamatan Kota Agung, Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi kode rekening 2.10 terealisasi sebesar Rp5.092.500,00 setara dengan 28,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.147.600,00;
- 12) Kecamatan Wonosobo, Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp3.040.000,00 setara dengan 20,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.755.800,00;
- 13) Kecamatan Cukuk Balak, Kegiatan penyediaan dan peralatan kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp900.000,00 setara dengan 1,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.443.680,00;
- 14) Kecamatan Semaka
 - a) Kegiatan Penyusunan program dan pelaporan keuangan kode rekening 06.19 terealisasi sebesar Rp579.900,00 setara dengan 12,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.603.200,00;
 - b) Kegiatan peningkatan nilai-nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan pada kehidupan bermasyarakat kode rekening 08.10 terealisasi sebesar Rp1.250.000,00 setara dengan 10,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.825.000,00;
 - c) Kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan kode rekening 21.63 terealisasi sebesar Rp1.980.000,00 setara dengan 7,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.860.000,00.
- 15) Kecamatan Pematang Sawah
 - a) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp8.932.000,00 setara dengan 23,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.800.000,00;
 - b) Kegiatan penyusunan program dan pelaporan kinerja keuangan kode rekening 06.19 terealisasi sebesar Rp3.144.500,00 setara dengan 22,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.147.500,00;
 - c) Kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan kode rekening 21,63 terealisasi sebesar Rp950.000,00 setara dengan 11,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.483.300,00;
 - d) Kegiatan coaching klinik penyusunan pengelolaan dan pelaporan APBPekon kode rekening 38.34 terealisasi sebesar Rp1.899.000,00 setara dengan 21,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.748.000,00.

- 16) Kecamatan Sumberejo, Kegiatan penyediaan makanan dan minuman kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 setara dengan 17,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.340.000,00;
- 17) Kecamatan Ulu Belu, Kegiatan penyediaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp3.137.500,00 setara dengan 20,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.487.700,00;
- 18) Kecamatan Kelumbayan, Kegiatan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp70.200,00 setara dengan 2,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.284.200,00;
- 19) Kecamatan Gisting, Kegiatan penyediaan dan perlengkapan kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp2.128.000,00 setara dengan 6,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.162.750,00;
- 20) Kecamatan Gunung Alip, Kegiatan pameran Pembangunan kode rekening 10.01 terealisasi sebesar Rp500.000,00 setara dengan 17,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.700.000,00;
- 21) Kecamatan Limau
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp3.550.000,00 setara dengan 18,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.680.050,00;
 - b) Pemeliharaan dan Perawatan Aset/Inventaris Kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp7.100.000,00 setara dengan 13,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.310.000,00.
- 22) Kecamatan Kelumbayan Barat
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp4.337.987,00 setara dengan 23,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.477.900,00;
 - b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.11 terealisasi sebesar Rp561.271,00 setara dengan 13,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.276.300,00;
 - c) Pemeliharaan dan Perawatan Aset/Inventaris Kantor kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp17.550.000,00 setara dengan 24,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp72.301.100,00;
 - d) Penyusunan Program dan Pelaporan Kinerja Keuangan kode rekening 06.19 terealisasi sebesar Rp450.000,00 setara dengan 19,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.298.000,00.
- 23) Kecamatan Bulok
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.13 terealisasi sebesar Rp531.240,00 setara dengan 2,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.207.312,00;
 - b) Penyusunan Program dan Pelaporan Kinerja Keuangan kode rekening 06.19 terealisasi sebesar Rp625.000,00 setara dengan 7,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.147.500,0000.

- e. Terdapat kegiatan yang hanya mengganggu belanja pegawai saja, yaitu:
- 1) Dinas Pendidikan, Kegiatan Verifikasi, Validasi Calon Penerima BOP PAUD dan Monitoring Evaluasi BOP PAUD kode rekening 15.15 sebesar Rp25.950.000,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Sanitasi Melalui DAK (Dak Reguler Bidang Sanitasi) kode rekening 43.05 sebesar Rp7.470.000,00;
 - 3) Kecamatan pulau Panggung, Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan kode rekening 15.01 sebesar Rp27.000.000,00;
 - 4) Kecamatan Kota Agung Timur
 - a) Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan kode rekening 15.01 sebesar Rp24.900.000,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 sebesar Rp63.725.000,00;
 - c) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran kode rekening 01.21 sebesar Rp144.000.000,00.
 - 5) Kecamatan air Naningan, Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan kode rekening 15.01 sebesar Rp27.000.000,00;
 - 6) Dinas Tenaga Kerja, Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran kode rekening 01.21 sebesar Rp368.400.000,00;
 - 7) Dinas Perhubungan, Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran kode rekening 01.21 sebesar Rp.1.582.480.000,00;
 - 8) Dinas Perikanan, Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran kode rekening 01.21 sebesar Rp621.000.000,00;
 - 9) Dinas Perikanan, Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha dan Perizinan Perikanan Tangkap kode rekeni 34.04 sebesar Rp4.040.00,00;
 - 10) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus kode rekening 06.63 sebesar Rp10.000.000,00;
 - 11) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah kode rekening 17.08 sebesar Rp2.000.000,00;
 - 12) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Kegiatan Penyusunan Roadmap Pengelolaan Produk Komoditas Unggulan Kabupaten Tanggamus kode rekening 24.19 sebesar Rp1.500.000,00;
 - 13) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Kegiatan Kajian Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanggamus kode rekening 24.42 sebesar Rp1.200.000,00;
 - 14) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kegiatan Sistem Monitoring dan Pelaporan Terpadu Kader Kebangsaan terhadap Masalah Strategis kode rekening 18.08 sebesar Rp36.900.000,00;

- 15) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran kode rekening 01.21 sebesar Rp433.500.000,00;
- 16) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kegiatan Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana kode rekening 60.12 sebesar Rp4.040.000,00;
- 17) Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 sebesar Rp74.400.000,00;
- 18) Dinas Lingkungan hidup
 - a) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 sebesar Rp88.400.000,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kode rekening 01.08 sebesar Rp176.400.000,00;
 - c) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran kode rekening 01.21 sebesar Rp538.8000.000,00.

Sehubungan dengan hasil evaluasi diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar:

- a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai antara lain terjadinya rencana pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d. tidak melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, sesuai Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program maupun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

2.5 PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp55.672.361.319,11 atau setara dengan 100,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.668.990.997,50 yang berasal dari penggunaan SILPA tahun lalu sebesar Rp55.668.990.997,50 dan koreksi atas SILPA tahun 2019 sebesar Rp3.370.321,61.

Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp2.800.000.000,00 atau setara dengan 54,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.101.450.000,00 yang di pergunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar:

- a. lebih cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan Pengeluaran Pembiayaan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai antara lain terjadinya rencana pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.6 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp38.491.113.212,65 mengalami penurunan sebesar Rp17.177.877.784,85 atau setara dengan 30,85% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp55.668.990.997,50.

Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2020 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 2,70% lebih rendah dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2019.

Tabel 2.6.1

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah
5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2016	1.429.161.023.000,26	(3.057.769.287,20)	(0,21)
2017	1.312.718.308.406,80	16.214.757.081,00	1,24
2018	1.312.349.287.733,93	25.395.153.180,39	1,94
2019	1.428.181.871.479,86	55.668.990.997,50	3,90
2020	1.423.597.359.631,81	38.491.113.212,65	2,70

Sehubungan data tersebut diatas, tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga dapat lebih mengoptimalkan besaran SILPA pada tahun yang akan datang.

2.7 NERACA

A. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.274.962.125.212,01 mengalami peningkatan sebesar Rp58.538.749.955,46 atau setara dengan 2,64% dari nilai aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.216.423.375.256,55.

Aset Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2020 tersebut terdiri dari:

1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp92.198.611.667,25, terdiri atas:

- a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.221.316.054,10 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kas di Kas Daerah sebesar Rp29.486.586.604,16;
Bukan merupakan saldo efektif karena Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menggunakan dana pusat untuk mendanai belanja yang bukan peruntukannya sebesar Rp14.783.435.196,00.
 - Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp9.221.606,00;
Sehubungan masih terdapatnya Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp9.221.606,00, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar berpedoman pada Pasal 137 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa:
 - Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari;
 - Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
 - Kas di BLUD sebesar Rp4.379.583.883,22;
 - Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp2.717.898.041,05;
 - Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.628.025.919,67.
- b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.369.219.095,21 mengalami peningkatan sebesar Rp4.147.938.873,02 atau setara dengan 11,45% dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp36.221.280.222,19;
- c. Saldo Piutang Lainnya (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.276.963,00
Berkenaan dengan saldo piutang pada huruf b) dan c), Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan pengendalian dan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang tidak tertagih;
- d. Sesuai laporan pada Neraca per 31 Desember 2020 saldo penyisihan piutang sebesar Rp11.811.324.353,85;
- e. Nilai persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.413.123.908,79 mengalami peningkatan sebesar Rp12.864.910.569,15 atau setara dengan 111,40% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp11.548.213.339,64.

Persediaan meliputi alat tulis kantor, bahan cetak, benda pos, perabotan kantor, alat listrik, obat, bahan makanan pokok, BMHP dan barang untuk diserahkan ke pihak ketiga tetapi sampai dengan akhir tahun belum diserahkan.

Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan dimaksud, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/ kadaluwarsa pada tahun 2020.

Pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2020 sebesar Rp34.917.575.418,91 mengalami peningkatan sebesar Rp5.001.076.813,32 atau setara dengan 16,32% dibandingkan dengan nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp29.916.498.605,59, yang berupa Penyertaan Modal pada :

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp11.388.648.061,43;
- b. PDAM sebesar Rp2.381.938.729,56;
- c. PT. BPRS Tanggamus sebesar Rp16.981.258.047,03;
- d. PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya sebesar Rp4.165.730.580,89, pada tahun 2020, PT Aneka Usaha Tanggamus Jaya mengalami penurunan nilai investasi sebesar Rp224.473.654,68.

Sehubungan dengan terdapatnya penurunan nilai investasi pada PT Aneka Usaha Tanggamus Jaya, untuk tahun-tahun mendatang pemerintah kabupaten tanggamus dalam melakukan investasi agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi dalam melakukan investasi pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.096.288.740.344,80 mengalami peningkatan sebesar Rp85.517.768.664,79 atau setara dengan 4,25% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.010.770.971.680,01.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap terutama terkait pengamanan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik serta merupakan kekayaan/aset Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.557.197.781,05 mengalami penurunan sebesar Rp27.357.926.973,97 atau setara dengan 34,67% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp78.915.124.755,02.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a. Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp1.208.858.748,16;
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp2.064.000,00;
- c. Aset Lain-Lain sebesar Rp49.457.532.067,89, terdiri dari Barang rusak berat sebesar Rp47.521.707.735,89 dan Aset P3D sebesar Rp1.935.824.332,00;
- d. Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp888.742.965,00.

Sehubungan dengan poin tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Aset Lain-lain dimaksud.

B. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.236.534.179,43 berkurang sebesar Rp17.200.026.792,50 atau setara dengan 41,51% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp41.436.560.971,93.

Jumlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp730.472.841,45;
2. Utang Beban yang masih harus dibayar sebesar Rp9.964.652.756,27;
3. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp13.541.408.581,71.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman pada Bab V Pengelolaan Piutang dan Utang Bagian Kedua Pengelolaan Utang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah.

**2.8 LAPORAN OPERASIONAL (LO)
PENDAPATAN-LO**

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.357.259.011.299,85 mengalami penurunan sebesar Rp346.698.869.652,86 atau setara dengan 20,35% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.703.957.880.952,71. Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp78.622.338.011,31, mengalami peningkatan sebesar Rp2.978.792.926,98 atau setara dengan 3,94% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp75.643.545.084,33. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp22.676.697.258,55 mengalami peningkatan sebesar Rp2.375.583.565,26 atau setara dengan 11,70% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp20.301.113.693,29, dan lebih rendah 57,29% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Pajak Daerah-(LO) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.142.871.695,00 mengalami peningkatan sebesar Rp317.416.871,50 atau setara dengan 17,39% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.825.454.823,50, dan lebih rendah (128,24%) apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LO) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.655.164.763,75 mengalami peningkatan sebesar Rp2.268.606.368,42 atau setara dengan 51,72% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.386.558.395,33, dan lebih tinggi 26,37% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan-(LO) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
 - 4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp47.147.504.294,01 mengalami penurunan sebesar Rp1.982.813.878,20 atau setara dengan (4,04)% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp49.130.418.172,21, dan lebih rendah (17,73%) apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.153.929.887.656,54 mengalami penurunan sebesar Rp57.689.523.881,92 atau setara dengan (4,76%) dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.211.619.411.538,46. Pendapatan Transfer-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.079.219.719.644,00 mengalami penurunan sebesar Rp52.978.039.194,00 atau setara dengan (4,68)% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.132.197.758.838,00, dan lebih rendah (0,68%) apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LO) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp74.710.168.012,54

mengalami penurunan sebesar Rp4.711.484.687,92 atau setara dengan (5,93%) dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp78.085.898.972,22, dan lebih rendah (74,08%) dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp124.706.785.632,00 mengalami penurunan sebesar Rp291.988.138.697,92 atau setara dengan (70,07%) dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp416.694.924.329,92. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp84.096.298.710,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.021.106.575,71 atau setara dengan (16,83%) dari Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp101.117.405.285,71, dan lebih tinggi 7,29% dibanding dengan Pendapatan Hibah-(LO) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp40.610.486.922,00 mengalami penurunan sebesar Rp274.967.032.122,21 atau setara dengan (87,13%) dari Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp315.577.519.044,21, dan lebih rendah (790,23%) dibandingkan dengan Pendapatan Lainnya-(LO) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2020.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya.

2.9 LAIN-LAIN

Terdapat penjelasan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang belum memadai, antara lain:

- a. Perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi pendapatan, belanja, dan pengeluaran pembiayaan;
- b. Perbedaan nilai SiLPA pada LRA dengan SiLPA pada Laporan Arus Kas sebesar Rp270.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan seluruh buletin teknisnya dalam pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan, dimana CALK merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK.

III. EVALUASI LEGALITAS

Dalam evaluasi legalitas ini masih terdapat teknik penulisan dasar hukum, batang tubuh dan lampiran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang belum sesuai dengan ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Daerah

1) Diktum mengingat;

a) Tambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

b) Angka 6 diubah menjadi:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c) Angka 11 diubah menjadi:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d) Angka 13 diubah menjadi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

e) Angka 20 diubah menjadi:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

f) Angka 30 diubah menjadi:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- g) Lampiran VII, sistematika Catatan atas Laporan Keuangan agar disesuaikan dengan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah;
 - h) Landasan hukum disesuaikan koreksi pada Diktum Mengingat;
 - i) Pada akhir Lampiran diberi Kolom tanda tangan;
 - j) Lampiran XVIII dan XIX apabila tidak ada isi pada kolom ditulis nihil;
 - k) Ikhtisar Laporan Keuangan Desa jadikan Lampiran XXI apabila diamanatkan, jika tidak ada amanat agar dihilangkan sesuai Lampiran I angka 56 Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.
- b. Rancangan Peraturan Bupati
- 1) Dasar hukum mengingat pada Rancangan Peraturan Bupati agar menyesuaikan koreksi pada dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2) Lampiran:
 - a) Pada halaman pertama pojok kanan atas mengingat ringkasan laporan realisasi APBD tambahkan frase:
LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMORTAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.
 - b) Lampiran selanjutnya menyesuaikan;
 - c) Lampiran II kolom 7 (penjelasan) agar mencantumkan:
 - (1) untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
 - (2) untuk belanja mencakup lokasi;
 - (3) untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.Sesuai ketentuan Pasal 102 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

V. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

- 1. Terdapat ketidaksesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, yaitu Terdapat nilai transfer sebesar Rp.379.784.119.174,00 pada LHP BPK yang belum dicantumkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar dapat melakukan penyempurnaan terhadap nilai transfer yang belum tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

2. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP BPK yang belum di tindaklanjuti, yaitu 18 rekomendasi tahun 2020 dan 14 rekomendasi tahun 2019 terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum ditindaklanjuti, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus segera mengambil langkah-langkah untuk dapat menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI